

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Dalam praktik jual beli dalam facebook atau bisnis *Online* lebih awal mempunyai akun facebook, setelah masuk dalam situs itu pembeli tinggal melihat dan memilih suatu barang yang ada di akun pemilik atau grup jual beli yang tersedia dalam laman facebook tersebut. disitu pemilik akun sudah memaparkan spesifikasi barang yang di jualnya. kemudian pembeli bisa menanyakan apa-apa saja yang ingin di tanyakan, misalnya jenis barang, ukuran, bahannya, merek dan lain-lain. setelah cocok antara penjual dan pembeli bisa melakukan transaksi dengan menyetujui suatu perjanjian yang telah di sepakati atau di tetapkan oleh kedua belah pihak.
2. Pada penjualan laman facebook ada beberapa yang belum sesuai dengan ketentuan fatwa No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang jual beli salam menjelaskan beberapa ketentuan lebih tentang jual beli salam. Dalam penyerahan harga atau *Ras Mal*, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaatnya. Selain itu harus dilakukan pada saat kontrak disepakati serta pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang dan barang tersebut di serahkan pada jangka waktu yang ditentukan atau yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

B. SARAN

Untuk melakukan sebuah perdagangan dalam aplikasi facebook atau bisnis online, saya menyarankan supaya mempermudah seseorang dalam melakukan perdagangan pada jual beli facebook atau bisnis online antara lain:

1. Terlebih dahulu mintalah informasi yang jelas mengenai barang yang jualnya, lihatlah kondisi barang, harga barang, dan cara pembayaran dan sistem pengiriman pada barang tersebut. Mintalah nomor resi pada barang jika diperlukan.
2. Diwajibkan extra hati-hati dalam melakukan transaksi, lihat lah isi iklan maupun isi chat si penjual jika mengandung banyak janji-janji yang terlalu berlebihan jangan mudah terpancing. Minta lah tanda bukti pengiriman jika perlu.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Baqi Abdul Fuad Muhammad, *Shoheh Bukhori dan Muslim*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985

Dewi sutrisna, *Komunikasi Bisnis*, Yogyakarta: Andi Offset, 2007

Dkk Al- assal Muhammad Ahmad,*Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Ahli Bahasa H.Imam Saefudin, cet. Kel-1, Bandung: Pustaka Setia, 1999

Fadilah Sari Ria, *Implementasi Akad Salam dalam Tinjauan Ekonomi Islam di Tokoh Mutiara Jilbab Tembilahan*, Riau: Stai Auliaurrasyidin, 2021.

Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000.

Ghoffar Abdul M, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Bogor: Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2004.

Hasan Ali M, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*,cet.ke-2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

Hasanudin dan Rais Isnawati, *Fiqh Muamalat dan Aplikasinya Pada LKS*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011

Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Nasional MUI. Jakarta: Erlangga, 2014.

<https://id.wikipedia.org/wiki/facebook>

Khoirul Umami Alvina, *Analisis Hukum Jual Beli Melalui Perantara Aplikasi Shopee Perspektif Regulasi Transaksi Elektronik*, Malang: UIN Malang, 2019.

- Khotimah Siti.*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Salam pada Praktik Perdagangan Ikan Asin di Pasar Cubadak Dua Koto.* Panyabungan: STAIN madina. 2020
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana. 2012.
- _____, *Hukum Perikatan Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- MeleongLexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Musthofa Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta Selatan: PT Grafindo Persada, 2016.
- Nazir Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia,2005.
- Sari Melda.*Perlindungan Hak Konsumen terhadap Jual Beli Online (E-Commerce) Menurut Etika Bisnis Syariah.* Panyabungan Mandailing: STAIN Madina, 2021.
- Sarwat Ahmad, *Fiqih Jual-Beli*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- _____, *Jual-Beli Akad Salam*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Seokanto Seorjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press. 2005.
- Shobiri, *Jual Beli dalam Pandangan Islam dalam Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Kudus: STAIN KUDUS, Desember, 2015.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 2007.
- Surachmad Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 2007.
- Syafe'i Rachmat,*Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

- Tarmizi Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2017.
- Teguh Muhammad, *Metode Penelitian* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- _____, *Metode Penelitian Ekonomi Teori Dua Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- az-Zuhaili wahbah, *Fiqih Islam 5*, Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir, 2007.
- Eliyana Anis, “*Pengantar Manajemen Dan Aplikasinya*”. Jakarta: Garva Media, 2018.
- Pribadi Wikan,” *Cara Efektif Mendatangkan Pelanggan Lewat Internet Mempromosikan Bisnis dan Menjaring Pasar Lebih Luas*”. Jakarta Selatan : Bukune, 2010.
- Achmad Syaichu Dan Aulia Zahrul Atiq, “*Pengaruh Promosi Menggunakan Facebook Ads Untuk Meningkatkan Volume Penjualan*”, Jurnal Ilmu-Ilmu Teknik Sistem, Vol. 14
- Morissan, “*Periklanan Komunikasi Pemasaran Terpadu*”, Jakarta: Kencana, 2010.
- Asnawi Mizan dkk., “*Tingkatkan Omset Dengan Facebook Ads*”, Jurnal Untuk Mu Negeri, Vol.1, 2017.
- Enterprise Jubilee , “*Rahasia Sukses Buka Lapak Jualan di Tokopedia*”, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012.
- Vania Fransiska, “*Pengaruh Harga Ulasan Produk, Kemudahan, dan keamanan terhadap keputusan pembeli secara Online di tokopedia.com*”, Agro vol.5 No. 1, 2017 .

Skripsi Sari Nurmala, “*Analisis Pelabelan Halal Produk Makanan sebagai Perlindungan Konsumen Muslim Di makassar*”,
Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.